

TAHAPAN-TAHAPAN DALAM PENELITIAN HUKUM DOKTRINAL

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU HUKUM**

TAHAPAN PENELITIAN HUKUM DOKTRINAL

- a. **Identifikasi dan penetapan isu hukum**
- b. **Penentuan Pendekatan Penelitian**
- c. **Pengumpulan Bahan-bahan Hukum (apabila dipandang perlu juga bahan-bahan non-hukum)**
- d. **Melakukan telaah atas isu hukum berdasar bahan-bahan yang telah dikumpulkan**
- e. **Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum**
- f. **Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun**

TAHAP 1: IDENTIFIKASI ISU HUKUM (*LEGAL ISSUE*)

- ❑ Isu Hukum memiliki posisi sentral dalam penelitian hukum, sama halnya dengan kedudukan masalah dalam penelitian sosial.
- ❑ Isu hukum itu yang harus dipecahkan dalam penelitian hukum (masalah yang harus dijawab)
- ❑ Isu hukum timbul, karena ada dua proposisi hukum yang saling berhubungan
- ❑ Salah identifikasi isu hukum, akan fatal dalam memecahkan atau menjawabnya.

ISSUE HUKUM DALAM DOGMATIKA HUKUM

- ✓ Perbedaan penafsiran teks peraturan karena peraturan tidak jelas
- ✓ Kekosongan aturan hukum
- ✓ Perbedaan penafsiran atas fakta

→ Muncul ajaran tentang interpretasi hukum



ISU HUKUM DALAM PENELITIAN HUKUM DOGMATIK

- ❖ Isu hukum dalam dogmatik hukum, setidaknya mengandung pengertian-pengertian hukum yang terkait dengan fakta hukum yang dihadapi.
- ❖ Pengertian hukum: cukup umur, cakap hukum (*bekwaam*), korupsi, tanggung jawab (*responsibility*), tanggung gugat (*liability*) melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), melawan hukum (*wederrechtelijk*), desentralisasi.



Mebutuhkan ajaran tentang Interpretasi Hukum
(salah satunya metode hermeneutika hukum)

ISU HUKUM DALAM TEORI HUKUM

- Isu hukum dalam Teori Hukum, setidaknya terkait dengan konsep-konsep hukum
- Konsep hukum dirumuskan dari suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib
- Contoh konsep hukum: Badan Hukum, Marital Macht, Daluwarsa, Pertanggungjawaban Pidana, Kekuasaan, kewenangan, Freis Ermessen.

ISU HUKUM DALAM FILSAFAT HUKUM

- Isu hukum dalam Filsafat Hukum, terkait dengan asas-asas hukum
- Asas hukum merupakan Suatu gagasan dasar yang melandasi norma hukum
- Contoh asas hukum:
 - ✓ Tiada pemidanaan tanpa kesalahan
 - ✓ Siapa yang mendatangkan kerugian wajib mengganti kerugian
 - ✓ Kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan diskresioner

ISU HUKUM DALAM PENELITIAN HUKUM NON-DOKTRINAL

- Isu hukum dalam penelitian hukum non-doktrinal/*socio-legal research* selalu menempatkan hukum sebagai gejala sosial.
- Ada kesenjangan antara norma hukum dengan praktik atau sebaliknya.
- Misalnya: Efektifitas hukum, kepatuhan hukum, peranan lembaga hukum, penegak hukum, implementasi aturan hukum, pengatuh aturan hukum terhadap aspek sosial, dll.

TAHAP 2: PENENTUAN PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM (DOKTRINAL)



Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan Kasus (case Approach)

Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, diperlukan dalam mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi

PENDEKATAN KASUS

Melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap

Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain

Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan

Baik untuk keperluan praktek maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum

PENDEKATAN KASUS $\neq$ CASE STUDY

Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum

Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum

- Misalnya kasus Akbar Tanjung yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada 12 Februari 2004 dilihat dari sudut Hukum Pidana, Hukum Administrasi, dan Hukum Tata Negara

PENDEKATAN HISTORIS

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi

Telaah historis diperlukan manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari

Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini

PENDEKATAN KOMPARATIF

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama

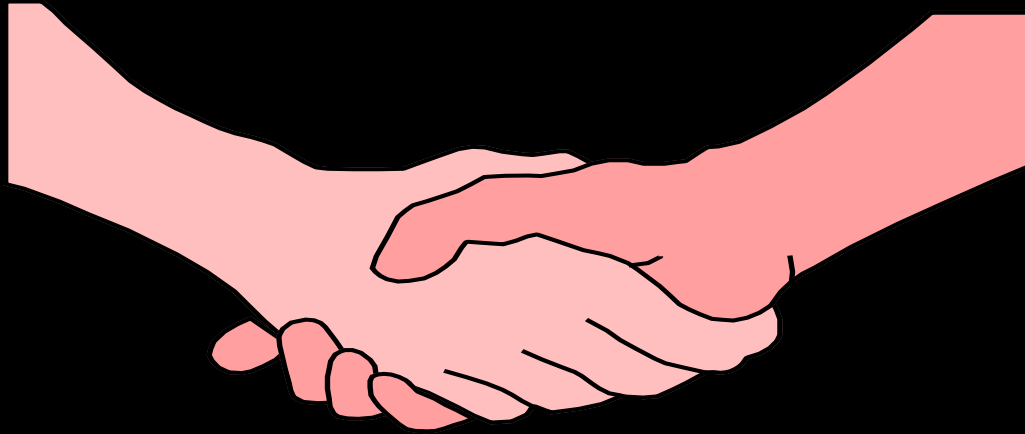
Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama

PENDEKATAN KONSEPTUAL

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi



TERIMA KASIH